



**PUTUSAN**

Nomor : 138/Pid.Sus/2016/PN.Rah

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RUSDIN ALIMIN Bin ALIMIN**  
Tempat Lahir : Bau-Bau  
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 16 Juni 1971  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Desa Wuna Kecamatan Barangka  
Kabupaten Muna  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Honorer

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2016 s/d tanggal 29 Juli 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2016 s/d tanggal 07 September 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2016 s/d tanggal 25 September 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 19 September 2016 s/d tanggal 18 Oktober 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 19 Oktober 2016 s/d tanggal 17 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 19 September 2016, Nomor : 167/Pen.Pid.B/2016/PN.Rah tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 19 September 2016 Nomor : 139/Pen.Pid/2016/PN.Rah tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dan bukti surat;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang tertanggal 30 November 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RUSDIN ALIMIN Bin ALIMIN bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSDIN ALIMIN Bin ALIMIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa sejak ditangkap dan ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No. Pol. DT 2179 AD warna merah putih beserta dengan STNK aslinya.  
Nomor Rangka : MH1JBB219BK 104554.  
Nomor Mesin : JBB2E-1102539.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa Rusdin Alimin Bin Alimin.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang mana pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali semua perbuatannya, dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sebelumnya begitu pula terhadap Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa RUSDIN ALIMIN Bin ALIMIN pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Umum Poros Desa Wapae Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat atau setidaknya

Halaman 2 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Blade dengan No. Pol. DT 2179 AD warna merah putih melaju dengan kecepatan diatas 40 (empat puluh) km/jam atau setidaknya dengan kecepatan cukup tinggi bergerak dari arah selatan menuju utara melintas di Jalan Umum Poros Desa Wapae Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, kemudian sepeda motor yang dikemudikan terdakwa melaju dibagian badan jalan sebelah kiri dan kurang hati-hati mengendarai sepeda motornya serta tidak memperhatikan jalan atau orang yang berada didepannya, terdakwa juga tidak membunyikan klakson dan melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan sepeda motornya sehingga menabrak saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) yang saat itu sedang menyebrang jalan dengan berjalan kaki dari arah barat menuju utara.
- Bahwa akibat dari kurang hati-hatian terdakwa mengemudikan sepeda motornya atau kurang memperhatikan jalan yang ada di depannya sehingga menabrak saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) menyebabkan saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) mengalami luka-luka pada bagian dahi, mata, bibir, tangan, paha, betis dan pergelangan kaki kiri, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 353/025/VER/ 2016 dari RSUD Kabupaten Muna, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. MURFA'ANIM pada tanggal 25 Juni 2016 selaku dokter pada RSUD Kabupaten Muna, dengan hasil pemeriksaan berikut :
  1. Terdapat pembengkakan pada dahi bagian kiri dengan ukuran 6,5x5,5 cm (enam koma lima kali lima koma lima senti meter);
  2. Terdapat luka lecet pada sudut bawah mata kiri dengan ukuran 1,1x1,1 cm (satu koma satu kali satu koma satu senti meter);

Halaman 3 dari 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdapat pembengkakan dan memar pada bibir atas disertai luka lecet dengan ukuran 2,2x1,5 cm (dua koma dua kali satu koma lima senti meter);
4. Terdapat 2 (dua) luka lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran masing-masing :
  - 2x1,5 cm (dua kali satu koma lima senti meter)
  - 2x1,5 cm (dua kali satu koma lima senti meter)
5. Terdapat 2 (dua) luka gores pada siku kiri dengan ukuran masing-masing :
  - 0,5x0,1 cm (nol koma lima kali nol koma satu senti meter)
  - 2x1,2 cm (dua kali satu koma dua senti meter)
6. Terdapat luka gores pada paha kanan bagian luar dengan ukuran 2x0,3 cm (dua kali nol koma tiga senti meter);
7. Terdapat pembengkakan pada betis kiri yang disertai memar kebiruan dengan ukuran 7x6,5 cm (tujuh kali enam koma lima senti meter);
8. Terdapat luka lecet pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran 2,1x1 cm (dua koma satu kali satu senti meter).

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa RUSDIN ALIMIN Bin ALIMIN pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Umum Poros Desa Wapae Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Blade dengan No. Pol. DT 2179 AD warna merah putih melaju dengan kecepatan diatas 40 (empat puluh) km/jam atau setidaknya dengan kecepatan cukup tinggi bergerak dari arah selatan menuju utara melintas di Jalan Umum Poros Desa Wapae Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, kemudian sepeda motor yang dikemudikan terdakwa melaju dibagian badan jalan sebelah kiri dan kurang hati-hati mengendarai sepeda motornya serta tidak memperhatikan jalan atau orang yang berada didepannya, terdakwa juga tidak membunyikan klakson dan melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan sepeda motornya sehingga menabrak saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) yang saat itu sedang menyebrang jalan dengan berjalan kaki dari arah barat menuju utara.
- Bahwa akibat dari kurang hati-hatian terdakwa mengemudikan sepeda motornya atau kurang memperhatikan jalan yang ada di depannya sehingga menabrak saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) menyebabkan saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) mengalami luka-luka pada bagian dahi, mata, bibir, tangan, paha, betis dan pergelangan kaki kiri, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 353/025/VER/ 2016 dari RSUD Kabupaten Muna, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. MURFA'ANIM pada tanggal 25 Juni 2016 selaku dokter pada RSUD Kabupaten Muna, dengan hasil pemeriksaan berikut :
  1. Terdapat pembengkakan pada dahi bagian kiri dengan ukuran 6,5x5,5 cm (enam koma lima kali lima koma lima senti meter);
  2. Terdapat luka lecet pada sudut bawah mata kiri dengan ukuran 1,1x1,1 cm (satu koma satu kali satu koma satu senti meter);
  3. Terdapat pembengkakan dan memar pada bibir atas disertai luka lecet dengan ukuran 2,2x1,5 cm (dua koma dua kali satu koma lima senti meter);
  4. Terdapat 2 (dua) luka lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran masing-masing :
    - 2x1,5 cm (dua kali satu koma lima senti meter)
    - 2x1,5 cm (dua kali satu koma lima senti meter)

Halaman 5 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdapat 2 (dua) luka gores pada siku kiri dengan ukuran masing-masing :

- 0,5x0,1 cm (nol koma lima kali nol koma satu senti meter)
- 2x1,2 cm (dua kali satu koma dua senti meter)

6. Terdapat luka gores pada paha kanan bagian luar dengan ukuran 2x0,3 cm (dua kali nol koma tiga senti meter);

7. Terdapat pembengkakan pada betis kiri yang disertai memar kebiruan dengan ukuran 7x6,5 cm (tujuh kali enam koma lima senti meter);

8. Terdapat luka lecet pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran 2,1x1 cm (dua koma satu kali satu senti meter).

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dipersidangan namun tidak disumpah disebabkan belum cukup berusia 15 (lima belas tahun), memberikan keterangan sebagai berikut :

## **1. Saksi Ghina Nailatul Salsabilah Binti Hamka;**

- Bahwa saksi saksi setelah dijelaskan oleh ayah saksi bahwa kecelakaan yang saksi alami waktu itu adalah antara sepeda motor Honda Blade No. Pol. DT 2179 AD warna merah putih yang dikemudikan oleh terdakwa RUSDIN ALIMIN Bin ALIMIN yang menabrak saksi waktu itu;
- Bahwa kejadian tabrakan yang dialami saksi terjadi di depan kantor ayahnya (Polsek Tiworo tengah);
- Bahwa arus lalu lintas waktu itu sepi jalannya lurus dan beraspal serta cuacanya terang sore hari;
- Bahwa saat itu saksi sedang menyeberang berjalan kaki bersama kakak saksi yaitu saksi KAMALIA KURNIA SARI Binti HAMKA;
- Bahwa sesaat sebelum tabrakan saksi tidak mendengar bunyi

Halaman 6 dari 28

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klakson dari motor yang menabrak saksi dan laju motor yang menabrak saksi agak cepat;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari tabrakan yang dialami oleh saksi menyebabkan saksi mengalami luka-luka dan kaki kiri saksi bengkok serta menurut ayah saksi kaki kiri saksi mengalami keretakan dan mendapat perawatan di RSUD Raha;
- Bahwa pengemudi motor yang menabrak saksi tidak melakukan pertolongan kepada saksi setelah terjadi tabrakan tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 2. Salwi Kamalia Kurnia Sari Binti Hamka;

- o Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016, Sekitar Jam 17.00 Wita Bertempat diatas Jalan umum Poros Desa Wapae Kec.Tiworo Tengah Kab.Muna Barat.
- o Bawa saksi menerangkan bahwa Kecelakaan lalu Lintas tersebut terjadi antara Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang dikemudikan oleh terdakwa RUSLIN ALIMIN BIN ALIMIN menabrak pejalan kaki saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA (korban) saat itu.
- o Bahwa terjadinya Kecelakaan lalu lintas tersebut Pada Hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016, Sekitar Jam 17.00 Wita Bertempat diatas Jalan umum Poros Desa Wapae Kec.Tiworo Tengah Kab.Muna Barat.
- o Bahwa saksi menerangkan bahawa saat itu Arus lalu lintas saat itu sepi kondisi jalan lurus dan beraspal serta cuaca terang sore hari.
- o Bahwa Saksi menerangkan bahawa pada saat itu ia berada dipinggir jalan bermaksud untuk menyebrang jalan bersama adiknya dan ia melihat langsung kecelakaan tersebut kira-kira jaraknya 1 (satu) meter dan tidak ada yang menghalangi jarak pandangnya saat itu.
- o Bahwa awalnya saksi dari kios bersama tiga orang adiknya kemudian bermaksud pulang ke Kantor Polsek tiworo tengah kantor ayahnya yaitu saksi HAMKA ,SH Bin MUH. RUSLI namun pada saat menyeberang jalan adiknya yang bernama GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA lari meninggalkannya dibelakang untuk menyeberang jalan mengikuti kedua adiknya FIRA dan AKSA yang menyeberang duluan saat itu dan tiba-tiba dari arah kanannya

Halaman 7 dari 28

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang dikemudikan oleh Sdr. RUSDIN ALIMIN BIN ALIMIN yang melaju kencang menabrak dan menyeret adiknya sehingga adiknya terlempar ke depan dibahu jalan sebelah kiri dari arah datangnya Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang dikemudikan oleh Sdr. RUSDIN ALIMIN BIN ALIMIN atau bagian kiri dari arah selatan ke utara dan mengakibatkan adiknya mengalami luka-luka dan mendapat perawatan di RSUD Raha saat itu.

- o Bahwa kecepatan Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang dikemudikan oleh terdakwa saat itu cepat dan saksi tidak mengetahui dengan jelas pada posisi persenelan berapa yang digunakan terdakwa saat itu.
- o Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi bahwa Menurutnya pengemudi Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang dikemudikan oleh Sdr. RUSDIN ALIMIN BIN ALIMIN pada saat sebelum sampai pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tidak mengurangi kecepatan kendaraanya dengan cara melakukan pengereman pada saat memasuki jalan lurus jalan Desa Wapae tempat kecelakaan tersebut saat itu.
- o Bahwa menurut keterangan saksi saat itu bahwa ia tidak mendengar isyarat lampu atau tanda bunyi klakson yang dilakukan oleh pengemudi Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang dikemudikan oleh Sdr. RUSDIN ALIMIN BIN ALIMIN sebelum terjadi sampai pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas pada saat itu.
- o Bahwa menurut keterangan saksi bahwa Menurutnya ia tidak mendengar isyarat lampu atau tanda bunyi klakson yang dilakukan oleh pengemudi Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang dikemudikan oleh Sdr. RUSDIN ALIMIN BIN ALIMIN sebelum terjadi sampai pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas pada saat itu.
- o Bahwa Menurut Keterangan Saksi bahwa saat itu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas karena Menurutnya karena pada saat itu pengemudi Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang dikemudikan oleh Sdr. RUSDIN ALIMIN BIN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIMIN tidak memperhatikan pengguna jalan didepannya dan kurang hati-hati sehingga menabrak Pejalan kaki korban Saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA saat itu.

- o Bahwa Saksi Menerangkan bahwa ia tidak melihat terdakwa memberikan pertolongan kepada adik saya Saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA karena pada saat itu terdakwa langsung pergi dan jalan meninggalkan adanya korban kecelakaan saat itu.
- o Bahwa Saksi yakin bahwa luka-luka yang dialami saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA (korban) adalah akibat dari terjadinya Kecelakaan lalu lintas tersebut.
- o Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga menghadirkan saksi-saksi dipersidangan dan telah pula didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 3. Saksi Wa Tina Binti La Kaunda:

- Bahwa saksi mengenal saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA (korban) yaitu anak kandung saksi;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016, Sekitar Jam 17.00 Wita Bertempat diatas Jalan umum Poros Desa Wapae Kec. Tiworo Tengah Kab. Muna Barat;
- Bahwa saksi mengetahui dari penyidik Polantas bahwa yang telah menabrak anaknya adalah terdakwa RUSDIN ALIMIN Bin ALIMIN waktu;
- Bahwa saksi menerangkan bahawa Arus lalu lintas saat itu sepi kondisi jalan lurus dan beraspal serta cuaca terang sore hari;
- Bahwa Saksi menerangkan bahawa Pada saat itu ia sedang duduk-duduk istirahat didalam kantor polsek Tiworo Tengah setibanya dari Raha untuk arisan ibu-ibu anggota Polri dan saya tidak melihat langsung kecelakaan saat itu.
- Bahwa kondisi anaknya yaitu saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA (korban) setelah mengalami tabrakan saat itu tidak sadarkan diri serta mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah pada mulut dan hidung kemudian saat itu saksi mengambil mobil dan langsung membawa anaknya yaitu saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) ke RSUD Muna Barat di Kel.

Halaman 9 dari 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waumere, sesampainya di RSUD Muna Barat anaknya kejang-kejang namun belum sadarkan diri dan nanti pada sekitar jam 18.30 Wita baru saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) sadarkan diri, karena kondisi saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) gawat waktu itu maka saksi dan suaminya yaitu saksi HAMKA, SH Bin MUH. RUSLI kordinasi dengan dokter dan langsung membawa anaknya yaitu saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) ke RSUD Kab. Muna di Raha, namun pada saat diperjalanan saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) semakin gawat dan kembali kejang-kejang lalu tidak lama kemudian anaknya muntah-muntah hingga tiba di RSUD Raha, pada saat di RSUD Raha saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) mendapatkan penanganan medis karena mengalami dehidrasi (kekurangan cairan) sehingga akhirnya mendapat rawat inap selama lima malam, dan pada saat di RSUD Raha kepala dan kaki saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) dironsen lalu hasil foto ronsen bahwa kaki kiri anaknya mengalami keretakan dan mengalami pembengkakan sehingga tidak bisa jalan sebagaimana biasanya.

- Bahwa kondisi kaki kiri anak kandung saksi yaitu saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) setelah kecelakaan tersebut cara berdiri anaknya idakk normal karena tidak seimbang atau pincang.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi Ikbal Bin Safuddin;

- Bahwa Kecelakaan lalu Lintas tersebut terjadi antara Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak pejalan kaki saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA (korban) saat itu;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016, Sekitar Jam 17.00 Wita Bertempat diatas Jalan umum Poros Desa Wapae Kec.Tiworo Tengah Kab.Muna Barat;
- Bahwa saksi menerangkan bahawa saat itu Arus lalu lintas saat itu sepi kondisi jalan lurus dan beraspal serta cuaca terang sore hari;
- Bahwa Saksi saat itu ia sedang berdiri didepan bengkel H. AMRULLAH yang mana pada saat itu ia berdiri menghadap ke arah selatan dan

Halaman 10 dari 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang dikemudikan oleh Terdakwa BIN ALIMIN bergerak dengan cepat dari arah selatan menuju ke utara berselang sekitar berapa menit setelah melintas dan melewatinya,tiba-tiba ia mendengar bunyi benturan kemudian ia langsung berbalik ke arah belakang dan melihat sepeda motor tersebut menginjak salah satu kaki korban pejalan kaki Saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA dan korban pejalan kaki tersebut terbaring dipinggir jalan dengan posisi kepala menghadap ke barat lalu ia mendekati korban sambil melihat pengemudi Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang dikemudikan oleh Terdakwa BIN ALIMIN tidak berhenti dan langsung meninggalkan korban pejalan kaki Saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA kemudian ia berteriak minta tolong agar korban tersebut diangkat dan diantar di puskesmas;

- Bahwa saat itu pengemudi Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang dikemudikan oleh Terdakwa BIN ALIMIN bergerak dari arah Selatan menuju ke Utara sedangkan Pejalan kaki korban Saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA ia kurang mengetahuinya bergerak dari arah mana;
- Bahwa Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat sebelum sampai pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tidak melakukan pengereman ataupun mengurangi kecepatan kendaraanya pada saat memasuki jalan lurus jalan Desa Wapae tempat kecelakaan tersebut yang ia tahu tiba-tiba bunyi benturan pada saat itu;
- Bahwa saksi saat itu tidak mendengar isyarat lampu atau tanda bunyi klakson yang dilakukan oleh pengemudi Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang dikemudikan oleh Terdakwa sebelum terjadi sampai pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas pada saat itu;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas karena pada saat itu pengemudi Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang dikemudikan oleh Terdakwa BIN ALIMIN tidak memperhatikan pengguna jalan didepannya dan kurang hati-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati sehingga menabrak Pejalan kaki korban Saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA saat itu;

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas TERSEBUT di bagian pinggir badan jalan sebelah kiri arah datangnya pengemudi Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang dikemudikan oleh Terdakwa BIN ALIMIN dari arah Selatan ke Utara saat itu;
- Bahwa bagian ban depan Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang dikemudikan oleh Terdakwa BIN ALIMIN menabrak/menyentuh bagian salah satu kaki korban Saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA saat itu;
- Bahwa menurut keterangan saksi bahwa Akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut Pejalan kaki saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA mengalami luka-luka dan mendapat perawatan di RSUD Raha saat itu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yaitu motor yang dikemudikan terdakwa ketika menabrak saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA (korban) waktu itu;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### 5. Saksi Yosua Satrianto Bin Sapril:

- o Bahwa saksi Kecelakaan lalu Lintas tersebut terjadi antara Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak pejalan kaki Saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA saat itu.
- o Bahwa terjadinya Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016, Sekitar Jam 17.00 Wita Bertempat diatas Jalan umum Poros Desa Wapae Kec.Tiworo Tengah Kab.Muna Barat.
- o Bahwa saksi menerangkan bahawa saat itu Arus lalu lintas saat itu sepi kondisi jalan lurus dan beraspal serta cuaca terang sore hari.
- o Bahwa Saksi saat itu ia sementara mencuci mobil didepan gudang disamping jalan tempat terjadinya kecelakaan tersebut dan ia melihat langsung peristiwa Kecelakaan tersebut dari jarak kira-kira tiga meter dari saya ke tempat kejadian saat itu.
- o Bahwa Saksi menceritakan bagaimana peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi Pada saat itu ia sementara mencuci mobil didepan

Halaman 12 dari 28



gudang disamping jalan tempat terjadinya kecelakaan tersebut, dan saat itu pula tiba-tiba terdengar bunyi benturan dari arah belakangnya lalu ia berbalik kebelakang untuk melihat, ternyata sebuah Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang dikemudikan oleh Terdakwa, ban belakang sepeda motornya sudah mengilas dan menginjak salah satu kaki korban pejalan kaki Saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA kemudian ia berdiri dan berteriak memanggil pengemudi tersebut yang saat itu sudah berjarak 15 (lima belas) Meter meninggalkan korban pejalan kaki Saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA saat itu.

- o Bahwa kecepatan Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang dikemudikan oleh Terdakwa saat itu cepat dan ia tidak mengetahui dengan jelas pada posisi persenelan berapa yang digunakan terdakwa saat itu.
- o Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi bahwa Pada saat itu Menurutnya pengemudi Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak dari arah Selatan menuju ke Utara sedangkan Pejalan kaki korban Saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA saya kurang mengetahuinya bergerak dari arah mana karena ia membelakanginya saat itu.
- o Bahwa pengemudi Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat sebelum sampai pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tidak melakukan pengereman ataupun mengurangi kecepatan kendaraannya pada saat memasuki jalan lurus jalan Desa Wapae tempat kecelakaan tersebut saat itu.
- o Bahwa saksi saat itu tidak mendengar isyarat lampu atau tanda bunyi klakson yang dilakukan oleh pengemudi Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang dikemudikan oleh Terdakwa sebelum terjadi sampai pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas pada saat itu.
- o Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yaitu motor yang dikemudikan terdakwa ketika





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA (korban) waktu itu;

- o Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### 6. Saksi Hamka, SH Bin Muh. Rusli:

- o Bahwa saksi saksi mengenal saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA (korban) yaitu anak kandung saksi;
- o Bahwa ia mengerti dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016, Sekitar Jam 17.00 Wita Bertempat diatas Jalan umum Poros Desa Wapae Kec. Tiworo Tengah Kab. Muna Barat;
- o Bahwa saksi mengetahui dari penyidik Polantas bahwa yang telah menabrak anaknya adalah terdakwa RUSDIN ALIMIN Bin ALIMIN;
- o Bahwa saksi menerangkan bahwa Kecelakaan lalu Lintas tersebut terjadi antara Sepeda Motor Honda Blade No. Pol. DT 2179 AD Warna Merah Putih yang dikemudikan oleh terdakwa RUSDIN ALIMIN Bin ALIMIN menabrak anaknya Saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) saat itu;
- o Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016, Sekitar Jam 17.00 Wita Bertempat diatas Jalan umum Poros Desa Wapae Kec. Tiworo Tengah Kab. Muna Barat;
- o Bahwa saksi menerangkan bahawa Arus lalu lintas saat itu sepi kondisi jalan lurus dan beraspal serta cuaca terang sore hari.
- o Bahwa Saksi menerangkan bahawa Pada saat itu ia sedang duduk-duduk istirahat didalam kantor polsek Tiworo Tengah setibanya dari Raha untuk arisan ibu-ibu anggota Polri dan saya tidak melihat langsung kecelakaan saat itu.
- o Bahwa Saksi menceritakan bagaimana peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 ,sekitar jam 15.00 Wita ia bersama istrinya saksi TINA Binti HAMKA dan empat orang anaknya yaitu saksi KAMALIA KURNIA SARI, ISNA AULIA MAGFIRA, ADHIYAKSA BHAYANGKARA dan saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH (korban) dari rumahnya di Palangga Kec. Duruka Kab. Muna pergi ke kantor Polsek Tiworo Tengah di desa Wapae Kec. Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat dan saat itu mereka tiba di polsek sekitar jam 16.00 Wita setelah sampai bersama istri saksi yaitu saksi TINA Binti

Halaman 14 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMKA bersama keempat orang anaknya masuk ke dalam Polsek sambil istirahat menunggu ibu-ibu anggota polsek untuk arisan, pada saat ia sedang istirahat dalam polsek anak-anaknya keluar bermain di halaman polsek kemudian pada sekitar jam 17.00 Wita tiba-tiba ia mendengar anaknya ADHIYAKSA teriak-teriak sambil menangisnya dengan kata “Bapak...bapak...bapak,,,NAILA...NAILA “ ditabrak motor, mendengar demikian saksi bersama istri saksi yaitu saksi TINA Binti lari keluar dari polsek menuju ke depan polsek lalu ia melihat anaknya yaitu saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) digendong oleh anggota polsek bernama BRIPKA ISKAR dan kondisi anaknya saat itu tidak sadarkan diri serta mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah pada mulut dan hidung kemudian saat itu saksi mengambil mobil dan langsung membawa anaknya yaitu saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) ke RSUD Muna Barat di Kel.Waumere, sesampainya di RSUD Muna Barat anaknya kejang-kejang namun belum sadarkan diri dan nanti pada sekitar jam 18.30 Wita baru saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) sadarkan diri, karena kondisi saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) gawat waktu itu maka ia kordinasi dengan dokter dan ia langsung membawa anaknya ke RSUD Raha, namun pada saat diperjalanan saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) semakin gawat dan kembali kejang-kejang lalu tidak lama kemudian anaknya muntah-muntah hingga tiba di RSUD Raha, pada saat di RSUD Raha saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) mendapatkan penanganan medis karena mengalami dehidrasi (kekurangan cairan) sehingga akhirnya mendapat rawat inap selama lima malam, dan pada saat di RSUD Raha kepala dan kaki saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) dironsen lalu hasil foto ronsen bahwa kaki kiri anaknya mengalami keretakan dan mengalami pembengkakan sehingga tidak bisa jalan sebagaimana biasanya.

- o Bahwa menurutnya pengemudi Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang dikemudikan oleh terdakwa RUSDIN ALIMIN BIN ALIMIN pada saat sebelum sampai pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tidak mengurangi kecepatan

Halaman 15 dari 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraanya dengan cara melakukan pengereman pada saat memasuki jalan lurus jalan Desa Wapae tempat kecelakaan tersebut karena tidak ada bekas rem di jalan waktu itu.

- o Bahwa menurut keterangan saksi saat itu bahwa ia tidak mengetahuinya namun menurut anaknya yaitu saksi KAMALIA KURNIA SARI Binti HAMKA yang tidak mendengar bunyi tanda klakson yang dilakukan oleh pengemudi Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang dikemudikan oleh terdakwa RUSDIN ALIMIN BIN ALIMIN sebelum terjadi sampai pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas pada saat itu.
- o Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas karena pada saat itu pengemudi Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang dikemudikan oleh terdakwa serta tidak memperhatikan pengguna jalan didepannya dan kurang hati-hati sehingga menabrak Pejalan kaki saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) saat itu.
- o Bahwa Akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut anaknya yaitu saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) mengalami luka-luka dan mengalami keretakan pada kaki kiri sehingga mendapat perawatan di RSUD Muna Barat dan dirujuk ke RSUD Raha saat itu.
- o Bahwa Saksi Menerangkan bahwa ia tidak melihat terdakwa memberikan pertolongan kepada anaknya yaitu saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) karena pada saat itu terdakwa langsung pergi meninggalkan anaknya korban kecelakaan saat itu.
- o Bahwa luka-luka yang dialami saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) tersebut adalah akibat dari terjadinya Kecelakaan lalu lintas tersebut.
- o Bahwa Saksi menerangkan bahwa masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan dan membenarkan Gambar Sket TKP Laka Lantas yang diperlihatkan oleh penyidik ketika dimintai keterangan dalam BAP.
- o Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli dr. Wa Ode Imelda Efendy, M.Kes., Sp. Rad.

Halaman 16 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- o Bahwa Ahli diperiksa sebagai ahli radiologi yang telah membuat dan menandatangani hasil foto ronsen saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) berdasarkan permintaan dokter yang menangani saksi korban ketika dirawat di RSUD Kab. Muna setelah mengalami kecelakaan;
- o Bahwa Ahli tidak mengetahui kapan kecelakaan yang menimpa saksi korban tetapi saksi hanya membuat keterangan tentang hasil foto ronsen terkait akibat kecelakaan yang dialami saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban);
- o Bahwa ahli menerangkan atau menjelaskan hasil foto ronsen saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH Binti HAMKA (korban) terdapat patah tulang yang tidak lengkap (Fraktur inkomplit) pada kaki kiri bagian dalam;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut antara Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang ia kemudikan menabrak pejalan kaki Saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA saat itu.
- Bahwa terjadinya Kecelakaan lalu lintas tersebut Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar jam 17.00 Wita bertempat Diatas Jalan Umum Poros Desa Wapae Kec.Tiworo Tengah Kab.Muna Barat.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat mengemudikan ia tidak memiliki dan membawa SIM C ( Surat Izin Mengemudi ) sesuai jenis kendaraan yang ia kemudikan dan ia membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang ia kemudikan sampai ia mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Terdakwa menrangkan bahwa Sesaat sebelum sampai pada saat terjadinya Kecelakaan lalu lintas ia mengemudikan Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih bergerak dari arah Selatan menuju ke Utara sedangkan pejalan kaki Saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA bergerak dari arah Barat menuju ke Timur sampai terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu;

Halaman 17 dari 28

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ia dalam perjalanan dari Desa Sinar Surya pulang menuju rumahnya di desa wuna, mengemudikan Sepeda Motor Honda Blade No. Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih bergerak dari arah Selatan menuju ke Utara namun pada saat memasuki jalan lurus umum poros Desa Wapae Kec. Tiworo Tengah Kab. Muna Barat kira-kira jaraknya kurang lebih 30 meter dari perempatan tugu SP II Kamabara saya mengalami kecelakaan lalu lintas yang pada itu Sepeda Motor Honda Blade No. Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang saya kemudikan menabrak pejalan kaki Saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA yang pada saat itu berjalan dipinggir jalan bersama kakaknya namun Saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA tiba-tiba menyeberang jalan dari arah Barat ke Timur meninggalkan kakaknya yang berada dipinggir jalan saat itu yang mengakibatkan Saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA terlempar ke depan sehingga mengalami luka-luka dan mendapat perawatan di RSUD Raha saat itu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa Pada saat itu ia mengemudikan Sepeda Motor Honda Blade No. Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih bergerak dengan kecepatan kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) km/jam dan saya menggunakan persenelan pada posisi 4 (empat) saat itu.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanda bunyi klakson yang dapat didengar oleh pengguna jalan ataupun pejalan kaki yang berada didepannya karena pada saat itu kaget tiba-tiba pejalan kaki tersebut sudah didepan motornya dan saat itu klakson motor yang ia kemudikan rusak saat itu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa Sesaat sebelum sampai pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas Pada saat itu ia tidak melakukan pengereman karena pada saat itu ia kaget karena tiba-tiba pejalan kaki tersebut menyebrang jalan saat itu.
- Pada saat itu ia melihat pejalan kaki Saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA yang berada didepannya pada jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang berjalan di pinggir jalan sebelah Kiri namun pada jarak kira-kira 2 (dua) meter ia kaget pejalan kaki Saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA menyeberang dengan tiba-tiba sambil berlari meninggalkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakaknya yang berada dipinggir jalan saat itu sehingga ia tidak bisa menghindari kecelakaan tersebut saat itu.

- Bahwa yang menyebabkan karena ia kurang hati-hati dan tidak memperhatikan penggunaan jalan atau pejalan kaki yang berada didepannya serta tidak fokus melihat kearah depan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas pada saat itu.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas saat itu menurutnya Karena ia kurang hati-hati dan tidak memperhatikan penggunaan jalan atau pejalan kaki yang berada didepannya serta tidak fokus melihat kearah depan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu.
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di badan jalan bagian kiri dari arah datangnya motor yang ia kemudikan atau dibadan jalan bagian kiri dari arah Selatan ke Utara saat itu.
- Bahwa Bagian depan Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : DT 2179 AD Warna Merah Putih yang terdakwa kemudikan bersentuhan dengan bagian tubuh sebelah kanan pejalan kaki Saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA pada saat itu.
- Bahwa Arus lalulintas saat itu lancar,kondisi jalan lurus dan beraspal serta cuaca terang sore hari.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut korban pejalan kaki Saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA mengalami luka-luka dan mendapat perawatan diRSUD Raha saat itu.
- Bahwa luka-luka yang dialami oleh korban Saksi GHINA NAILATUL SALSABILLAH BINTI HAMKA tersebut adalah akibat kecelakaan lalu lintas saat itu.
- Bahwa terdakwa pada saat itu ia tidak memeberikan pertolongan kepada korban karena pada saat sesudah terjadinya kecelakaan lalu lintas ia takut dan kebingungan akhirnya ia berhenti ditugu pengaruh takut akan dipukuloleh warga yang berada disekitar tempat kecelakaan tersebut saat itu.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade No. Pol DT 2179 AD warna putih beserta dengan STNK aslinya Nomor Rangka : MH1JBB219BK 104554, Nomor Mesin : JBB2E-1102539, serta mengajukan pula bukti surat berupa : hasil Visum Et Repertum Nomor ; 353/025/VER/2016 dari RSUD Kabupaten Muna yang dinuat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. H. Murfa'anin pada tanggal 25 Juni 2016 selaku dokter pada RSUD Kabupaten Muna, serta Surat Keterangan foto ronsen yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Imelda Efendy, M.Kes, Sp. Rad pada tanggal 25 Juni 2016;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Umum Poros Desa Wapeae Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat telah menabrak saksi Ghina Nailatul Salsabillah Binti Hamka;
- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda moronya merk Honda Blade dengan No. Pol DT 2179 AD warna merah putih melaju dengan kecepatan diatas 40 (empat puluh) km/jam bergerak menuju utara melintasi jalan umum poros Desa Wapeae Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna, Terdakwa menabrak saksi Ghina Nailatul Salsabillah Binti Hamka yang berdasarkan fakta dipersidangan diketahui sedang berjalan bersama dengan kakaknya di pinggir jalan, akan tetapi tiba-tiba saksi Ghina Nailatul Salsabillah Binti Hamka tiba-tiba lari menyeberang dari arah barat ke timur;
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu tidak memperhatikan dan tidak mengira saksi Ghina Nailatul Salsabillah Binti Hamka akan menyeberang;
- Bahwa benar pada saat terjadinya tabrakan terdakwa tidak sempat melakukan pengereman disebabkan terdakwa kaget tidak menyangka saksi telah ada didepan motor yang dikendarai oleh terdakwa
- Bahwa benar terdakwa tidak menurunkan kecepatannya dimana diketahui sebelumnya terdakwa telah mengetahui dan melihat pada jarak 20 (dua puluh) meter ada pejalan kaki dan tidak pula dapat memberikan isyarat klakson disebabkan klakson motor yang dikendarai terdakwa rusak;
- Bahwa benar akibat yang ditimbulkan dari kejadian tersebut saksi Ghina Nailatul Salsabillah Binti Hamka mengalami luka-luka pada bagian dahi, mata, bibir, tangan, paha, betis dan pergelangan kaki kiri, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 353/025/VER/ 2016

Halaman 20 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari RSUD Kabupaten Muna, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. MURFA'ANIM pada tanggal 25 Juni 2016 selaku dokter pada RSUD Kabupaten Muna, dengan hasil pemeriksaan berikut :

1. Terdapat pembengkakan pada dahi bagian kiri dengan ukuran 6,5x5,5 cm (enam koma lima kali lima koma lima senti meter);
2. Terdapat luka lecet pada sudut bawah mata kiri dengan ukuran 1,1x1,1 cm (satu koma satu kali satu koma satu senti meter);
3. Terdapat pembengkakan dan memar pada bibir atas disertai luka lecet dengan ukuran 2,2x1,5 cm (dua koma dua kali satu koma lima senti meter);
4. Terdapat 2 (dua) luka lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran masing-masing :
  - 2x1,5 cm (dua kali satu koma lima senti meter)
  - 2x1,5 cm (dua kali satu koma lima senti meter)
5. Terdapat 2 (dua) luka gores pada siku kiri dengan ukuran masing-masing :
  - 0,5x0,1 cm (nol koma lima kali nol koma satu senti meter)
  - 2x1,2 cm (dua kali satu koma dua senti meter)
6. Terdapat luka gores pada paha kanan bagian luar dengan ukuran 2x0,3 cm (dua kali nol koma tiga senti meter);
7. Terdapat pembengkakan pada betis kiri yang disertai memar kebiruan dengan ukuran 7x6,5 cm (tujuh kali enam koma lima senti meter);
8. Terdapat luka lecet pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran 2,1x1 cm (dua koma satu kali satu senti meter).

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa benar saksi Ghina Nailatul Salsabillah Binti Hamka juga mengalami patah tulang berdasarkan hasil foto ronsen yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Dr. WA ODE IMELDA EFENDY, M.Kes., Sp. Rad pada tanggal 25 Juni 2016, yang menerangkan terdapat patah tulang yang tidak lengkap (Fraktur inkomplit) pada kaki kiri;
- Bahwa benar kondisi dari saksi Ghina Nailatul Salsabillah Binti Hamka setelah mengalami kecelakaan tersebut berdirinya sudah tidak normal lagi tidak seimbang/pincang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 jo pasal 229 ayat (4) tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara berurutan:

**Unsur ke-1 (satu): Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa Rusdin Alimin Bin Alimin, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan Identitas Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan nama Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa Rusdin Alimin Bin Alimin dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psykis/rohani Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

**Unsur ke-2 (dua):** Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan benar pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Umum Poros Desa Wapeae Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat telah menabrak saksi Ghina Nailatul Salsabillah Binti Hamka;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda moronya merk Honda Blade dengan No. Pol DT 2179 AD warna merah putih melaju dengan kecepatan diatas 40 (empat puluh) km/jam bergerak menuju utara melintasi jalan umum poros Desa Wapae Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna, Terdakwa menabrak saksi Ghina Nailatul Salsabillah Binti Hamka yang berdasarkan fakta dipersidangan diketahui sedang berjalan bersama dengan kakaknya di pinggir jalan, akan tetapi tiba-tiba saksi Ghina Nailatul Salsabillah Binti Hamka tiba-tiba lari menyeberang dari arah barat ke timur;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat itu tidak memperhatikan dan tidak mengira saksi Ghina Nailatul Salsabillah Binti Hamka akan menyeberang yang mengakibatkan saksi tersebut tertabrak oleh terdakwa, dimana diketahui terdakwa tidak lagi dapat menghindari maupun melakukan pengereman disebabkan terdakwa kaget tidak menyangka saksi telah ada didepan motor yang dikendarai oleh terdakwa juga tidak menurunkan kecepatannya dimana diketahui sebelumnya terdakwa telah mengetahui dan melihat pada jarak 20 (dua puluh) meter ada pejalan kaki dan tidak pula dapat memberikan isyarat klakson disebabkan klakson motor yang dikendarai terdakwa rusak;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari kejadian tersebut saksi Ghina Nailatul Salsabillah Binti Hamka mengalami luka-luka pada bagian dahi, mata, bibir, tangan, paha, betis dan pergelangan kaki kiri, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 353/025/VER/ 2016 dari RSUD Kabupaten Muna, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. MURFA'ANIM pada tanggal 25 Juni 2016 selaku dokter pada RSUD Kabupaten Muna, dengan hasil pemeriksaan berikut :

Halaman 23 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat pembengkakan pada dahi bagian kiri dengan ukuran 6,5x5,5 cm (enam koma lima kali lima koma lima senti meter);
2. Terdapat luka lecet pada sudut bawah mata kiri dengan ukuran 1,1x1,1 cm (satu koma satu kali satu koma satu senti meter);
3. Terdapat pembengkakan dan memar pada bibir atas disertai luka lecet dengan ukuran 2,2x1,5 cm (dua koma dua kali satu koma lima senti meter);
4. Terdapat 2 (dua) luka lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran masing-masing:
  - 2x1,5 cm (dua kali satu koma lima senti meter)
  - 2x1,5 cm (dua kali satu koma lima senti meter)
5. Terdapat 2 (dua) luka gores pada siku kiri dengan ukuran masing-masing :
  - 0,5x0,1 cm (nol koma lima kali nol koma satu senti meter)
  - 2x1,2 cm (dua kali satu koma dua senti meter)
6. Terdapat luka gores pada paha kanan bagian luar dengan ukuran 2x0,3 cm (dua kali nol koma tiga senti meter);
7. Terdapat pembengkakan pada betis kiri yang disertai memar kebiruan dengan ukuran 7x6,5 cm (tujuh kali enam koma lima senti meter);
8. Terdapat luka lecet pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran 2,1x1 cm (dua koma satu kali satu senti meter).

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain itu pula berdasarkan fakta di persidangan saksi Ghina Nailatul Salsabillah Binti Hamka juga mengalami patah tulang berdasarkan hasil foto ronsen yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Dr. WA ODE IMELDA EFENDY, M.Kes., Sp. Rad pada tanggal 25 Juni 2016, yang menerangkan terdapat patah tulang yang tidak lengkap (Fraktur inkomplit) pada kaki kiri;

Menimbang, bahwa terhadap patah tulang (fraktur) dapat digolongkan sebagai luka berat karena proses penyembuhan tidak bisa kembali seperti semula serta bisa menimbulkan efek komplikasi. Beberapa klasifikasi Fraktur sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli:

Menurut Depkes RI (1995), berdasarkan luas dan garis traktur meliputi:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Fraktur komplrit adalah patah atau diskontinuitas jaringan tulang yang luas sehingga tulang terbagi menjadi dua bagian dan garis patahnya menyeberang dari satu sisi ke sisi lain serta mengenai seluruh korteks.
- b) Fraktur inkomplit adalah patah atau diskontinuitas jaringan tulang dengan garis patah tidak menyeberang, sehingga tidak mengenai seluruh korteks (masih ada korteks yang utuh).

Umumnya penyembuhan patah tulang butuh waktu 3 (tiga) bulan.

Bahwa kategori luka berat dalam penjelasan Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- Kehilangan pancaindera;
- Menderita cacat berat atau lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau

Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Serta sebagaimana pula diketahui berdasarkan fakta dipersidangan kondisi dari saksi Ghina Nailatul Salsabillah Binti Hamka setelah mengalami kecelakaan tersebut berdirinya sudah tidak normal lagi tidak seimbang/pincang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 jo pasal 229 ayat (4) tentang lalu lintas dan angkutan jalan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, oleh karenanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No. Pol. DT 2179 AD warna merah putih beserta dengan STNK aslinya. Nomor Rangka : MH1JBB219BK 104554. Nomor Mesin : JBB2E-1102539, akan dikembalikan dari mana dan kepada siapa barang bukti tersebut disita yang akan ditentukan atau disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memberikan pertolongan pada saat terjadinya tabrakan maupun bantuan untuk perawatan luka yang dialami korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 jo pasal 229 ayat (4) tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa Rusdin Alimin Bin Alimin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Halaman 26 dari 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama :  
2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No. Pol. DT 2179 AD warna merah putih beserta dengan STNK aslinya, Nomor Rangka : MH1JBB219BK 104554, Nomor Mesin : JBB2E-1102539. Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa Rusdin Alimin Bin Alimin;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Rabu tanggal 07 Desember 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha oleh kami : **ERVEN LANGGENG KASEH S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ZAINAL AHMAD, S.H.** dan **ACHMADI ALI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUWASTA, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh **MUHAMMAD ANSHAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**1. ZAINAL AHMAD, S.H.**  
**KASEH, S.H. M.H.**

**ERVEN LANGGENG**

**2. ACHMADI ALI, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

Halaman 27 dari 28



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SUWASTA, S.H**

Halaman 28 dari 28

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28